

# BAGAIMANA HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN HAM???

- Salah satu sistem nilai yang daya lekatnya dipandang lebih kuat dapat melekatkan nilai ikatan dalam kehidupan bersama manusia, adalah hukum dalam arti rechtsnorm. Mengapa demikian, karena hukumlah sebagai salah satu sistem nilai yang dapat dengan nyata dipaksakan untuk dipatuhi.
- Hukum memiliki supremasi kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini dengan tegas telah diungkapkan oleh pemikir-pemikir hukum dan negara. Teorinya dikenal dengan Rechtssoevereiniteit (Teori Kedaulatan Hukum). Bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) Grondrecht dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas).

- Kedudukan hukum yang demikian telah memosisikannya sebagai alat sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. *Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bila HAM dihormati.* Disinilah ditemukan titik taut, titik singgung dan keberpautan (kohesi dan korelasi) antara hukum dan HAM.
- Atas dasar-dasar itulah nilai-nilai universalis HAM dinormalkan dalam hukum dasar negara (konstitusi) Grondrechtten sebagai Grondonorm dalam tatanan bernegara, yang kemudian secara hierarki diturunkan pula penormannya untuk dijewantahkan pada peraturan perundang-undangan dalam arti yang luas.
- Prof. Mansyur A. Effendy (dalam buku Kapita Selekta Hukum, 2009:224), mengatakan bahwa : Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan, kedua seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila satu bangunan hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasikan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggar kekuasaannya (Abuse of power). Sebaliknya apabila HAM dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disampingi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau tool memperhatikan penghormatan dalam prinsip-prinsip dalam HAM.

# Sejarah Singkat timbulnya HAM

- HAM sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad XIII di Inggris.
- Revolusi Inggris
- Berturut-turut perjuangan rakyat Inggris menghasilkan beberapa piagam antara lain :
  - a. Magna Charta (1215)
- Terjadi pada masa pemerintahan John Lackland, isinya :
- Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak
- seijin “Great Council”.
- Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau
- disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum
- negara.

# Petition of Rights (1629)

- Terjadi pada masa pemerintahan Charles I, isinya :
- - Pajak dan hak-hak istimewa harus
- dengan ijin parlemen
- - Tentara tidak boleh diberikan penginapan
- di rumah-rumah penduduk
- - Dalam keadaan damai tentara tidak boleh
- menjalankan hukum perang
- - Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan
- yang sah.

# Habeas Corpus Act (1679)

- Terjadi pada masa Charles II, isinya :
- - Jika diminta hakim harus dapat
- menunjukkan orang yang ditangkapnya
- dengan alasan dari penangkapan
- - Orang yang ditangkap harus diperiksa
- selambat-lambatnya dalam dua hari
- setelah ditangkap

# Bill of Rights (1689)

- Semula bernama Declaration of Rights yang dikeluarkan oleh Raja Willem III. Setelah diresmikan oleh Parlemen menjadi Undang-undang namanya berubah menjadi Bill of Rights, isinya :
  - - membuat undang-undang harus seijin parlemen
  - - pajak harus seijin parlemen
  - - mempunyai tentara harus ijin parlemen
  - - kebebasan berbicara dan berpendapat bagi parlemen
  - - parlemen berhak mengubah keputusan raja
  - - pemilihan parlemen harus bebas

# Revolusi Amerika (1776)

- The Declaration of American Independence 4 Juli 1776, isinya : “ Bahwa semua orang diciptakan sama. Mereka dikarunia oleh Tuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut daripadanya, ialah : hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan (life, liberty and persuit of happiness).

# Revolusi Perancis (1789)

- Menentang kekuasaan mutlak Raja Louis XVI. UUD Perancis berbunyi : “La Declaration des droit de L’homme et du citoyen”, atau pernyataan hak-hak manusia dan penduduknya, isinya antara lain :
  - - Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-
  - hak yang sama
  - - Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik,
  - keamanan dan sebagainya.



# The Four Freedom of F.D. Roosevelt (1941)

- Empat macam kebebasan yang dicetuskan oleh Franklin Delano Roosevelt, isinya :
  - 1. Freedom of spech and expression  
(kebebasan berbicara dan berpendapat)
  - 2. Freedom of Religion (kebebasan beragama)
  - 3. Freedom from Fear (Bebas dari rasa takut)
  - 4. Freedom from Want (Bebas dari Kemiskinan)

# Human Rights and the UN – Development of Norms

- Piagam PBB, 1945
- Pasal 1 (3): Salah satu tujuan PBB adalah
- Untuk mencapai kerjasama internasional dalam... mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama
- Konstitusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh 50 negara anggota asli (tanpa Indonesia)
- Sebagai perjanjian, semua penandatanganan terikat oleh hukum internasional untuk mematuhi ketentuan Piagam. Lebih jauh, secara eksplisit dikatakan bahwa Piagam mengalahkan semua kewajiban perjanjian lainnya.
- Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pembukaan, Pasal 1, Pasal 55 - peran PBB untuk mempromosikan HAM
- Badan-badan yang bertanggung jawab di dalam PBB: Majelis Umum (pasal 13) dan ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial): 62 dan 68
- Hak Asasi Manusia diserahkan oleh ECOSOC kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Estb 1946)
- Pasal 68 mewajibkan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) untuk "membentuk komisi di bidang ekonomi dan sosial dan untuk promosi hak asasi manusia." Pasal 68 sebenarnya menjadikan Komisi Hak Asasi Manusia satu-satunya komisi dari seluruh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diamanatkan oleh Piagam. Dengan demikian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lahir dari referensi Piagam hak asasi manusia dalam Pembukaan dan dalam Pasal 1, 55 dan 56 dan mewakili upaya untuk mendefinisikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dalam Piagam dengan istilah "hak asasi manusia."
- (Indonesia - bergabung kembali untuk Sidang Umum sidang ke-21 tahun 1966)
- Pasal 55 (c): PBB akan mempromosikan
- Penghormatan universal untuk, dan ketaatan pada, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama

- Awal perkembangan Hak asasi Manusia dimulai tatkala ditandatangani Magna Charta (1215), oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan petition of right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. dalam hubungan ini Raja berhadapan dengan utusan rakyat (House of Commons).

- perjuangan yang lebih nyata pada penandatanganan Bill of Right, oleh Raja Willem III pada tahun 1689, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai the Glorious Revolution

- Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke 20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan “The Four Freedom” itu adalah:
- (1) freedom of Speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat,
- (2) freedom of Religion, yaitu kebebasan beragama,
- (3) freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan, dan
- (4) freedom from want, yaitu kebebasan dari kemelaratan (Budiardjo, 1981: 121).

# Hak-hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

- Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dinyatakan bahwa :  
“kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia tentang kemerdekaan, Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut adalah bukan kemerdekaan manusia secara individualis, melainkan menempatkan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk social yaitu sebagai suatu bangsa

- Pembukaan UUD 45 Alenia Ke -4 yg bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-Undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama

- Kedudukan hukum yang demikian telah memosisikannya sebagai alat sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. *Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bila HAM dihormati.* Disinilah ditemukan titik taut, titik singgung dan keberpautan (kohesi dan korelasi) antara hukum dan HAM.
- Atas dasar-dasar itulah nilai-nilai universalis HAM dinormalkan dalam hukum dasar negara (konstitusi) Grondrechtten sebagai Grondonorm dalam tatanan bernegara, yang kemudian secara hierarki diturunkan pula penormaannya untuk dijewantahkan pada peraturan perundang-undangan dalam arti yang luas.
- Prof. Mansyur A. Effendy (dalam buku Kapita Selekta Hukum, 2009:224), mengatakan bahwa : Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan, kedua seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila satu bangunan hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasikan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (Abuse of power). Sebaliknya apabila HAM dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disampingi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau tool memperhatikan penghormatan dalam prinsip-prinsip dalam HAM.



# Sejarah Singkat timbulnya HAM

- HAM sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad XIII di Inggris.
- Revolusi Inggris
- Berturut-turut perjuangan rakyat Inggris menghasilkan beberapa piagam antara lain :
  - a. Magna Charta (1215)
- Terjadi pada masa pemerintahan John Lackland, isinya :
- Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak seijin “Great Council”.
- Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara.

# Petition of Rights (1629)

- Terjadi pada masa pemerintahan Charles I, isinya :
- - Pajak dan hak-hak istimewa harus
- dengan ijin parlemen
- - Tentara tidak boleh diberikan penginapan
- di rumah-rumah penduduk
- - Dalam keadaan damai tentara tidak boleh
- menjalankan hukum perang
- - Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan
- yang sah.

# Habeas Corpus Act (1679)

- Terjadi pada masa Charles II, isinya :
- - Jika diminta hakim harus dapat
- menunjukkan orang yang ditangkapnya
- dengan alasan dari penangkapan
- - Orang yang ditangkap harus diperiksa
- selambat-lambatnya dalam dua hari
- setelah ditangkap

# Bill of Rights (1689)

- Semula bernama Declaration of Rights yang dikeluarkan oleh Raja Willem III. Setelah diresmikan oleh Parlemen menjadi Undang-undang namanya berubah menjadi Bill of Rights, isinya :
  - - membuat undang-undang harus seijin parlemen
  - - pajak harus seijin parlemen
  - - mempunyai tentara harus ijin parlemen
  - - kebebasan berbicara dan berpendapat bagi parlemen
  - - parlemen berhak mengubah keputusan raja
  - - pemilihan parlemen harus bebas

# Revolusi Amerika (1776)

- The Declaration of American Independence 4 Juli 1776, isinya : “ Bahwa semua orang diciptakan sama. Mereka dikarunia oleh Tuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut daripadanya, ialah : hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan (life, liberty and persuit of happiness).

# Revolusi Perancis (1789)

- Menentang kekuasaan mutlak Raja Louis XVI. UUD Perancis berbunyi : “La Declaration des droit de L’homme et du citoyen”, atau pernyataan hak-hak manusia dan penduduknya, isinya antara lain :
  - - Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-
  - hak yang sama
  - - Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik,
  - keamanan dan sebagainya.

# The Four Freedom of F.D. Roosevelt (1941)

- Empat macam kebebasan yang dicetuskan oleh Franklin Delano Roosevelt, isinya :
  - 1. Freedom of spech and expression  
(kebebasan berbicara dan berpendapat)
  - 2. Freedom of Religion (kebebasan beragama)
  - 3. Freedom from Fear (Bebas dari rasa takut)
  - 4. Freedom from Want (Bebas dari Kemiskinan)

# Human Rights and the UN – Development of Norms

- Piagam PBB, 1945
- Pasal 1 (3): Salah satu tujuan PBB adalah
- Untuk mencapai kerjasama internasional dalam... mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama
- Konstitusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh 50 negara anggota asli (tanpa Indonesia)
- Sebagai perjanjian, semua penandatanganan terikat oleh hukum internasional untuk mematuhi ketentuan Piagam. Lebih jauh, secara eksplisit dikatakan bahwa Piagam mengalahkan semua kewajiban perjanjian lainnya.
- Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pembukaan, Pasal 1, Pasal 55 - peran PBB untuk mempromosikan HAM
- Badan-badan yang bertanggung jawab di dalam PBB: Majelis Umum (pasal 13) dan ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial): 62 dan 68
- Hak Asasi Manusia diserahkan oleh ECOSOC kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Estb 1946)
- Pasal 68 mewajibkan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) untuk "membentuk komisi di bidang ekonomi dan sosial dan untuk promosi hak asasi manusia." Pasal 68 sebenarnya menjadikan Komisi Hak Asasi Manusia satu-satunya komisi dari seluruh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diamanatkan oleh Piagam. Dengan demikian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lahir dari referensi Piagam hak asasi manusia dalam Pembukaan dan dalam Pasal 1, 55 dan 56 dan mewakili upaya untuk mendefinisikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dalam Piagam dengan istilah "hak asasi manusia."
- (Indonesia - bergabung kembali untuk Sidang Umum sidang ke-21 tahun 1966)
- Pasal 55 (c): PBB akan mempromosikan
- Penghormatan universal untuk, dan ketaatan pada, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama



- Awal perkembangan Hak asasi Manusia dimulai tatkala ditandatangani Magna Charta (1215), oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan petition of right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. dalam hubungan ini Raja berhadapan dengan utusan rakyat (House of Commons).

- perjuangan yang lebih nyata pada penandatanganan Bill of Right, oleh Raja Willem III pada tahun 1689, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai the Glorious Revolution

- Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke 20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan “The Four Freedom” itu adalah:
- (1) freedom of Speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat,
- (2) freedom of Religion, yaitu kebebasan beragama,
- (3) freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan, dan
- (4) freedom from want, yaitu kebebasan dari kemelaratan (Budiardjo, 1981: 121).

# Hak-hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

- Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dinyatakan bahwa :  
“kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia tentang kemerdekaan, Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut adalah bukan kemerdekaan manusia secara individualis, melainkan menempatkan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk social yaitu sebagai suatu bangsa

- Pembukaan UUD 45 Alenia Ke -4 yg bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-Undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama